

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERANAN KEJAKSAAN NEGERI GOWA DALAM TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENUNTUTAN ALIRAN SESAT TAREKAT TAJUL KHALWATIYAH SYEKH YUSUF

Kusnaedi¹, Rahma Amir²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Kusnaedidjamaluddin@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya masalah aliran keagamaan dan aliran kepercayaan pada zaman sekarang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat dan tokoh agama terkhusus di Kabupaten Gowa dengan adanya tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang di anggap mengganggu dan meresahkan masyarakat. Lembaga Kejaksaan sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam tindakan pengawasa dan penegakan hukum terhadap aliran menyimpang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Bertolak dari hal itu muncullah permasalahan terkait peran Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis-komporatif. Hasil penelitian ini di ketahui bahwa peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yaitu dengan di bentuknya tim Pakem untuk melaksanakan pengawasan dan penyelidikan terhadap aliran menyimpang di Kab Gowa, melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum dengan masyarakat dan juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain. Adapun, Pelaksanaan penegakah hukum oleh Kejaksaan Negeri Gowa merujuk pada Penetapan Presiden RI No.1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama, namun mengalami hambatan dengan adanya pandemik Covid 19 dan penangguhan dari Kepolisian terkait dengan penegakan hukum terhadap Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Dengan penetian ini di harapkan agar dalam pelasaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Kejaksaan terhadap aliran menyimpang senang tiasa melakukan koordinasi, baik dengan lembaga penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. Dan juga di harapkan lembaga kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum senang tiasa menerapkan prinsip keterbukaan guna mengantisipasi spekulasi masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pengawasan, Aliran Sesat.

Abstract

The increasing problem of religious sects and beliefs recent times has caused anxiety and concern for the community and religious leaders, especially in the district of Gowa. With the existence of the tarekat tajul khalwatiyah syekh yusuf whic is cinsidered disturbing the community. The prosecutors office as a body that has the autorithy to oversee and enforce the law againts deviant sect has an infortant role in maintaining public order and order. Starting from this, there arose problems related to the role of the gowa state prosecutors office in monitoring and enforcing the law againts the tajul khalwatiyah order of sheikh yusuf. This

Kusnaedi, Rahma Amir

study uses a judicial-sociological-comperative method. The result of this study show that the role of the prosecutors office in monitoring religious beliefs and sects in Gowa regency. Provide guidance and sociaization of law with the community . and also coordinate with other instutions. As for the implemation pf law enforcement by the gowa state prosectors office refers to the stipulation of the president of the republic indonesia NO. 1/PNPS in1965 concerning the prevention of abuse and/or blasphemy of relegion. But experienced obstacles with the covid 19 pandemic and suspension from the police related the lawenforcement againts tarekat tajul khalwatiyah syekh yusuf. With the research, it is hoped that the implemation of supermision an the law enforcement by the prosectors office againts deviant sects, the will always be happy to coordinate with the law enforcement againcies, goverment, community organizatins, religious leaders and society in general. And it is also hoped that the prosectors agency in carrying out law enforcement is happy not to apply the principle of openness to avoid punlick speculations.

Keywords: *Judiciary, Surveillance, Deviant Sect.*

A. Pendahuluan

Aliran sesat merupakan sebuah fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama di indonesia yang tersebar di kalangan masyarakat. Eksistensinya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan terkadang menemui pertentangan. Aliran sesat adalah ajaran yang menyalahi dan menyimpang dari norma-norma keagamaan secara universal.

Dalam bahasa Indonesia, Sesat berarti tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut, kesasar adalah sinonim dari kata “sesat”.¹

Secara etimologis, kesesatan dalam bahasa arab disebut *dhalalah* yang artinya kesesatan/tersesat. *Dhalalah*/kesesatan secara terminologis adalah penyimpangan dari petunjuk atau jalan yang benar (Allah). Pengertian seperti ini dapat dipahami melalui firman Allah SWT Dalam Q.S. Al-An’am/6:116 :

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.”

¹ <https:kbbi.web.id/sesat.html>

Kasus penyimpangan agama di Indonesia sangat biasa terjadi, beberapa contohnya adalah Komunitas Eden, sang pemimpin Lia Eden mengakui dirinya sebagai Jibril sekaligus Iman Mahdi. Aliran tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia di katakan sebagai Aliran yang menyesatkan dan di protes oleh kalangan masyarakat sehingga Lia Eden di vonis 2 tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama. Kasus lainnya yang beredar di Indonesia adalah Ahmadiyah, dimana dalam ajarannya mengakui bahwa nabi terakhir umat Islam bukanlah Nabi Muhammad SAW melainkan Mirza Ghulan Ahmad. Hal ini pada akhirnya memicu keresahan masyarakat yang puncaknya salah satu Masjid milik Jemaah Ahmadiyah di rusak yaitu Masjid Nur Rabwa di desa Ronowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga kasus yang terdapat di kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dalam kasus ini pimpinan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Jatuhi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap melakukan penodaan agama dan di anggap menyesatkan masyarakat dengan konroversi isi buku *Menembus Gelap Menuju Terang 2* yang akhirnya di anggap sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo.²

Perkembangan berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat. Sebagai contoh Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa, yang di pimpin oleh Andi Malakuti yang di kenal dengan sebutan Puang La'lang dengan gelar "Mahaguru". Ajaran Puang La'lang tersebut telah menyebar di daerah Gowa, Sinjai dan Selayar. Uniknya Tarekat ini mengajarkan tata cara salat (salat cepat) yang di anggap menyalahi syariat Islam, menyuruh jemaahnya membayar sejumlah uang sebesar Rp 500 ribu/orang dan di jajikan masuk surga, meyakini al-Quran saat ini belum sempurna, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa resmi membubarkan kelompok paham tersebut. Sebelum di keluarkannya Fatwa MUI terkait kesesatan Tajul Khalwatiyah yang di pimpin oleh Puang La'lang, Tiga tarekat Khalwaiyah lainnya lebih dahulu di mintai pendapat, dan menyepakati pandangan yang sama terkait kesesatan Tajul Khalwaitah yang tertulis dalam keputusan Fatwa MUI Gowa Tahun 2016. Sekretaris Jami'iyah Khalwatiyah

² Fahrizal Affandi, *Pakem: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Negara*, h. 6.

Syekh Yusuf Al-Makassary, Dr KM Mahmud Suyuti M.Ag. mengatakan, ada perbedaan mendasar dan tak bisa di tolerir dari Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang. Mahmud Suyuti mengatkan berdasarkan data yang ada di Jami'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyyah (JATMAN) SULSEL, setidaknya ada 4 tarekat di sulawesi selatan yang menggunkan nama khalwatiyah yaitu Khalwatiyah Syekh Yusuf, tarekat Khalwatiyah Samman, tarekat Khalwatiyah Yusufiyyah dan terakhir adalah tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Puang La'lang dan berpusat di Bollangi Kabupaten Gowa. Diantara 4 tarekat Khalwatiyah tersebut, tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di anggap tarekat yang ghairuh mut'tabarah atau belum di akui kebenarannya. Menurut Ketua Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyin (MATAN) SULSEL ini, ada dua alasan utama Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di anggap ghairuh mu'tabarah yaitu tidak memiliki sanad yang muttshil atau silsilah keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW dan beberapa ajaranya di anggap bertentangan dengan akidah dan syari'at.³

Kejaksaan adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Di samping lembaga penegak hukum lainnya. Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu: (1) Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Khusus mengenai pengawasan aliran terhadap Aliran kepercayaan diatur dalam pasal 30 ayat (3) Huruf d dan sejalan dengan tugas tersebut juga di berikan kewenangan terhadap pencegahan penyalah gunaan dan/atau penodaan agama yang di atur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e. lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan :Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.⁴ Pencegahan penyalah gunaan dan penodaan agama. Untuk

³ <https://fajar.co.id/2019/06/16/tiga-tarekat-khalwatiyah--dukung-fatwa-mui-soal-sesatnya-tajul-khalwatiyah->

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.

memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai pasal ini, maka dalam penjelasan demi pasal dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang di maksud “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerja sama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta penyalahgunaan atau penodaan agama.

Intelijen Kejaksaan adalah pelaksana tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat mengganggu kerukunan hidup masyarakat dan Negara. Dalam struktur organisasinya masuk ke dalam Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Pada pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan Intelijen penyidikan, pengamanan dan penggaalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventik maupun represik di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.⁵ Selain itu Kejaksaan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, serta Kejaksaan memiliki kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.⁶

Dengan terbentuknya tim Pakem berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, maka masyarakat menaruh harapan besar pada instansi Kejaksaan dan instansi lain yang terlibat. Namun dengan banyaknya muncul aliran keagamaan dan atau

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, h 4-5.

⁶ Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet, 2 ;Makassar:Alauddin University Press, 2016) h. 111.

aliran kepercayaan yang di anggap menyimpan maka timbullah banyak kritikan dari masyarakat karena lembaga Kejaksaan di anggap tidak mampu mengamodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang di anggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama di indonesia yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai peran dan fungsi dari Intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan terkhusus di Kabupaten Gowa dengan judul “Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, konsensual, dan menyeluruh. Penelitian bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Penelitian Kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.⁷

Dalam peneltian ini menggunakan Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang di maksudkan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikanya dalam masalah yang di bahas oleh penulis. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*) yaitu pendekatan yang di tempuh penulis dengan mempelajari aturan-aturan dalam syari'at islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, atau pendapat para ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di maksudkan

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Cet. V; Jakarta: Prena Damedia Group, 2019), h. 328.

untuk mengetahui sebab dan akibat yang terjadi di masyarakat yang menjadi masalah yang tuliskan peneliti.

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.⁸ Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Pengawasan dan Penuntutan Aliran Keagamaan dan Aliran Kepercayaan (Sesat)

Landasan hukum pembentukan Tim pengawas aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat oleh Kejaksaan Republik Indonesia,¹⁰ adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan kentraman umum, di antaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan Negara, serta mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebenarnya pasal 30 ayat (3) huruf d dan e merupakan pengulangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 27 ayat (3) dan juga Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas

⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 5.

¹⁰ Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Penguatan Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketentraman Umum*, (Jakarta:2017), h.36-43.

dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (pasal 27 ayat(3) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991). Terhadap tindakan penodaan agama dapat di lakukan sebagai berikut :

1) Pembekuan aliran kepercayaan /kerohanian.

Pembekuan aliran suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan pendudukan hendaklah bersandarkan kepada :

- a) Ketentraman hidup beragama
- b) Adanya tindakan-tindakan /kegiatan-kegiatannya bertentangan dengan melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku
- c) Terbukti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- d) Terbukti bertentangan dengan polisi/kebijaksanaan pemerintah
- e) Terbukti menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha /melakukan kegiatan-kegiatan untuk *come back* PKI, menjadi tempat bernaung orang-orang PKI mantan/Ex PKI, orang-orang yang berusaha menggagalkan PELITA (surat Jaksa Agung No.B-523/C/69).

2) Intansi yang membekukan

Dalam hal pembekuan aliran kebatinan, dapat di laksanakan Oleh:

- a) Kepala Kejaksaan Negeri, kalau aliran tersebut hanya berkembang dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.
- b) Kepala Kejaksaan Tinggi , kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau lebih.
- c) Kejaksaan Agung, kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum kejaksaan Tinggi atau lebih (Surat Jaksa Agung No. B-170/B-2/i/73)

c. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Pada pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/1965 memberikan wewenang kepa Menteri/Jaksa Agung, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama dalam suatu keputusan bersama (SKB) untuk memberikan perikngatan kepada siapa saja yang melanggar Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965.

-
- d. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : P ER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 september 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 september 2015 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam aliran keagamaan dan aliran kepercayaan, Kejaksaan di bantu dengan lembaga lain dalam menentukan suatu aliran atau organisasi masyarakat dapat dikatakan sesat atau ilegal, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Kementrian dalam Negeri.

2. Pengawasan Aliran Kepercayaan dan atau Aliran Keagamaan uang Menyimpang oleh Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagaimana di jelaskan dalam pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang NO 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sebagai tindak lanjut dari kewenangan tersebut, Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI NO. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 15 Januari 1994. Maksud dari pembentukan Tim Pakem tersebut oleh Kejaksaan adalah:¹¹

- a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu di lakukan pengawasan secara intensif;

¹¹ Lihat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bagian Menimbang.

-
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut perlu di bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Tim Pakem tersebut memiliki beberapa tingkatan seperti, Tim Pakem Pusat yang di bentuk oleh Kejaksaan Agung, Tim Pakem Provinsi (Daerah Tingkat I) di bentuk oleh Kejaksaan Tinggi, Tim Pakem Daerah Tingkat II di bentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri.¹²

Kejaksaan Negeri Gowa sebagai lembaga Kejaksaan yang berada di daerah tingkat II yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Gowa, memiliki peran strategis dalam tindakan pengawasan aliran kepercayaan yang timbul di dalam masyarakat seperti Tarekat Tajul Khalwatiyah yang di anggap sesat sesuai Fatwa MUI Kabupaten Gowa. Maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat maka di bentuklah susunan dan keanggotaan Tim Pakem daerah Tingkat II yaitu:¹³

- a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri.
- c. Sekertaris merangkap anggota : Kepala Sosial dan Budaya Kejaksaan Negeri.
- d. Anggota-anggota wakil-wakil dari:
 - 1. Pemerintah Daerah Tingkat II
 - 2. Kodim
 - 3. Polres
 - 4. Kantor Depertemen Agama Kabupaten/Kotamadya
 - 5. Kantor Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

¹² Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

¹³ Pasal 2 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Tugas dan fungsi Tim Pakem Yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Gowa mengacu pada pasal 3 Keputusan Jaksa Agung No. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordiansi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tugas Tim Pakem tersebut antara lain:

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.
- d. Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan refresif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pakem berfungsi :

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainya yang di pandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sesuai kepentinganya;
- c. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang di pandang perlu.

Dari uraian tugas dan fungsi Tim Pakem tersebut, terlihat bahwa tugas Tim Pakem merupakan implementasi dari tugas Intelijen Yustisial Kejaksaan, sedangkan berkaitan dengan fungsi Tim Pakem adalah koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, dimana kegiatannya meliputi penyelenggaraan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dari kebutuhan, konsultasi dengan instansi terkait dan badan-badan lainya, menyelenggarakan pertemuan dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah termasuk di dalamnya adalah penganut kepercayaan yang di pandang perlu.

Kejaksaan Negeri Gowa sebagai lembaga penegak hukum di Kabupaten Gowa selalu melaksanakan koordinasi dengan anggota Tim Pakem, tidak hanya dari aparat Kejaksaan saja namun dari instansi-instansi/Pejabat pemerintah lain yang tergabung dalam organisasi Pakem itu sendiri, seperti FKUB kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah,

Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, MUI Gowa dan instansi-instansi lainnya yang berkaitan dalam kegiatan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap aliran keagamaan dan atau aliran kepercayaan yang sifatnya menyimpan seperti halnya Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.¹⁴

Dengan di keluarkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (3) d dan e tentang tugas dan wewenang Kejaksaan diantaranya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Maka Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi di lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi dengan membentuk atau memimformalkan peran pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dengan di bentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan keputusan Jaksa Agung RI No, Kep-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordniasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 15 januari 1994. Alasan di bentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan konsideran keputusan sebagai berikut:¹⁵

- a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu di lakukan pengawasan secara Intensif.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama tersebut perlu di bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah berkembangnya aliran sesat , Kejaksaan telah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah

¹⁴ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa 24 September 2020.

¹⁵ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, bagian menimbang.

Syekh Yusuf, hal ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas dan kepengurusan aliran tersebut di kalangan masyarakat. Upaya lain yang di tempuh juga adalah dengan diadakannya penyuluhan hukum guna mengingatkan masyarakat setempat, agar dalam menjalankan ibadah tidak mendirikan lembaga keagamaan yang menyimpang dari norma-norma keagamaan.¹⁶ Selain unsur kejaksaan, pihak lain yang gencar melaksanakan penyuluhan adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa serta penyuluh KUA Pattallassang yang memiliki daerah hukum terhadap sentral penyebaran Tarekat Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf.

Kejaksaan pada dasarnya banyak menjumpai kendala dalam pencegahan aliran sesat yang sangat bervariasi . kendala tersebut antara lain di sebabkan karena aliran sesat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Hal tersebut membuat instansi Kejaksaan sangat bergantung pada laporan dari masyarakat, yang biasanya masyarakat sekitar takut memberikan informasi, di tambah dengan sifat tertutup dari pengikut aliran sesat tersebut kecuali pada kelompoknya sendiri atau orang-orang yang mengakuinya.¹⁷ Kejaksaan Negeri Gowa sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pengawasan aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf telah melakukan usaha-usaha penting, diantaranya adalah pembentukan Tim Pakem yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan, Kepolisian, MUI, beserta beberapa pihak yang terkait.

3. Penegakan Hukum Aliran Kepercayaan Dan Atau Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Oleh Kejaksaan

a. Upaya Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Gowa.

Penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat pada dasarnya tidak dapat di lepaskan dari eksistensi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap Agama serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering di sebut (KUHP). Hal ini di

¹⁶ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa, 29 Juli 2020.

¹⁷ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa 29 Juli 2020.

sebabkan karena Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengatur tentang sanksi pidana dan mekanisme penerapannya terhadap keberadaan aliran sesat yang telah mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama. Sedangkan, KUHAP mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap keberadaan sesat yang telah mengarah pada tindak pidana dan/atau penodaan agama.

Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan upaya dalam melaksanakan upaya penegakan hukum diantaranya penyelidikan dan pengumpulan data terkait tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Kejaksaan Negeri Gowa juga telah mendapatkan rekomendasi pembubaran dari Bupati Gowa dan juga Fatwa MUI Kabupaten gowa. Salah satu kendala pembubaran menurut Intelijen Kejaksaan adalah dengan adanya pernyataan dari pihak pimpinan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang siap di bina dan kembali ke jalan yang benar, alasan kedua adalah dengan adanya wabah penyakit Covid 19 yang membatasi pergerakan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.¹⁸ Alasan demikianlah yang menjadi alasan pihak Kepolisian dalam melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, padahal kasus yang sama yang terjadi di Kabupaten Sinjai telah di bubarkan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai.

Berdasarkan Fatwa MUI dan juga rekomendasi Bupati Gowa, seharusnya Kejaksaan Gowa telah menempuh jalur penegakan hukum dengan pedoman UU No. 1/Pnps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Meskipun pihak kejaksaan menyatakan bahwa terlambatnya proses penuntutan di karenakan belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian, sedangkan pihak MUI dan FKUB berulang kali menyatakan agar tarekat Tajul Khalwatiyah di bubarkan oleh kejaksaan karena di anggap sesat dan mengingkari perjanjian yang terjadi di Masjid Syekh Yusuf 7 Februari 2020, yang mana tarekat Tajul Syekh Yusuf menyatakan siap di bina dan kembali ke ajaran Islam yang sesuai perintah MUI¹⁹.

¹⁸ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa 29 Juli 2020.

¹⁹ Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa *Wawancara* 29 Juli 2020.

Sedangkan dalam penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, di jelaskan bahwa salah tujuan penerbitan UU tersebut adalah agar ketentraman beragama dapat di nikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan agama atau penghinaan. Bahkan Kejaksaan Negeri Sinjai telah mengeluarkan putusan Nomor : KEP-743/R.4.31/Dek.3/07/2015 tentang larangan aliran keagamaan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Sinjai. Dengan alotnya penyelesaian perkara tersebut di Kejari Gowa, menimbulkan spekulasi bahwa Intelijen Kejaksaan belum mampu memaksimalkan kinerja Tim Pakem di lapangan khususnya di Kabupaten Gowa.

b. Alasan Harus Diadakan Pembubaran (Penegakan Hukum)

Salah satu pertimbangan hukum yang yang menjadi alasan agar Kejaksaan melakukan penegakan hukum terhadap tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah rekomendasi pembubaran oleh Bupati Kabupaten Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol yang di tujukan ke Kejaksaan Negeri Gowa.²⁰ Berikut isi rekomendasi pembubaran Oleh Bupati Gowa :

- 1) Untuk membubarkan “tarekat taj Al-Khawatiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sultan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwaty Qaddasa Allahu Sirabu Al-Makassari Al-Bugisy Al-Budhuny Syekh Andi Malakuti Petta Puang La’lang” (disingkat Puang La’lang)
- 2) Untuk mengambil tindakan dan pembinaan apabila masih melakukan aktifitas atau kegiatan yang bertentangan dengan keputusan MUI Kabupaten Gowa, yaitu penyebaran aliran dan paham-paham yang bertentangan syariat Islam.
- 3) Melakukan pembinaan bagi para pengikut aliran”Tareqat Taj Al-Khalwaty” agar kembali pada ajaran yang sebenarnya melalui kantor kementrian Agama Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Fatwa Majelis Agama Indonesia (MUI) Gowa Nomor : Kep-01/MUI-Gowa/XI/2016 tentang Thariqat Taj al-Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa yang di pimpin

²⁰ Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa *Wawancara* 29 Juli 2020.

oleh Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwatiy Qaddasa Allahu Sirrahu al-Makassariy al-Bugisiy al-Buthuniy Syekh Andi Malakuti Petta Puang Laklang (di singkat Puang La'lang) di nyatakan bahwa MUI dalam mengeluarkan Fatwa sesat atau menyimpang berdasarkan hasil pertimbangan dari berbagai laporan masyarakat diantaranya :²¹

- 1) Bahwa berbagai laporan dari masyarakat, baik secara perorangan maupun pada pertemuan resmi tentang keberadaan thariqat mu'tabarrah dan pendapat umat islam pada umumnya.
- 2) Bahwa ulama sebagai Warasat al-Anbiya bertanggung jawab untuk memelihara kemurnian akidah, kekokohan ukhuwa serta menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI.
- 3) Bahwa masyarakat di lingkungan Barua Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga mengajukan penolakan terhadap pendirian masjid yang di lakukan oleh pengikut puang la'lang, yang selanjutnya di sikapu oleh Pemda Kabupaten Gowa dengan penangguhan pembangunan masjid tersebut sampai di dikeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Kabupaten Gowa.
- 4) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa memandang perlu mengeluarkan Fatwa tentang Thariqat Taj al-Khawatiy Syekh Yusuf Gowa.

Pimpinan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Puang La'lang, pernah menjelaskan dan juga menulis beberapa pemahaman terkait paham yang dia ikuti dengan pengikutnya seperti :

- 1) Bahwa di samping al-Quran ada kitabullah yang terdiri atas 10 juz yang penjelasanya juga terdiri dari 10 juz berupa hadis qudsiy.
- 2) Kitabullah yang di maksud adalah kitab yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada Syekh Yusuf di surga yang kemudian di temukan di peti jenazah Syekh Yusuf.
- 3) Al-Quran adalah hasil modifikasi modern 6400 ayat yang seharusnya 6666 ayat.
- 4) Bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam al-Quran.

²¹ Abu Bakar Paka, Ketua MUI Kabupeten Gowa, *Wawancara* 30 Juli 2020.

- 5) Mengangkat dirinya sebagai mursyid (mahaguru) dan rasul, yang selanjutnya menjadi tuhan bagi seluruh manusia mulai jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 1999.
- 6) Bahwa setiap yang maujud (ada) adalah Allah (wihdatul wujud).
- 7) Manusia bila sudah tidak ada (wafat), maka akan di angkat oleh Allah menjadi tuhan yang sebenarnya.
- 8) Orang yang sudah baiat/taubat nasuhah sudah sampai pada pangkat ketuhanan Allah SWT, yang di sebut Karaeng, Puang, Raden, La ode, Dzatullah, dll.
- 9) Ketika melakukan hubungan suami istri ada tujuh unsur yang ikut mencetak anak yaitu : Allah pencipta, Allah mama, Allah Bapak, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, Allah Nafsu, dan yang di akikahkan hanya untuk empat unsur terakhir (Allah Iblis, Allah Syaitan, Allah Nafsu) jika tidak, maka keempat unsur tersebut akan menuntut amal baiknya di akhirat kelak.
- 10) Dalam hal mencetak anak, Nabi Muhammad Saw telah berbagi hari dengan Iblis. Senin, Kamis, dan Jum'at bagian Nabi Saw, sedangkan hari selasa, Rabu, sabtu dan Ahad bagian Iblis. Anak yang di hasilkan pada tiga hari bagian nabi pasti di baiat.
- 11) Orang yang di anggap sah untuk menihkan adalah orang yang sudah di berbaiat dan pasangan yang di nikahkan oleh orang yang tidak berbaiat, maka nikahnya tidak sah dan di hukum berzina.
- 12) Allah memperlihatkan wajahnya pada orang-orang yang berzikir.
- 13) Menuhkan Jibril as, Nabi Muhammad Saw, dan mursyid (Pembimbing) mereka.
- 14) Mahaguru mereka dapat memberikan perpanjangan umur kepada anggotanya yang sekarat paling lama 15 tahun.
- 15) Membatasi makna ayat sesuai dengan kehendaknya tanpa menggunakan kaidah tafsir, seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) : 156.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).

Maha gurunya membatasi makna dan peruntukan ayat tersebut hanya di ucapkan ketika bulan berpayung atau ketika teman sepergurunya dari kelompok

zikir besar meninggal, atau ketika keluar maninya saat meninggal atau ibu/bapak dari kelompok zikir besar meninggal.

- 16) Menafsirkan surah al-Fatiha dengan penafsiran yang menimpan.
- 17) Menyatakan bahwa perbuatan dan perkataan manusia adalah perbuatan dan perkataan Tuhan dengan menyalah artikan ayat al-Quran, diantaranya QS. Al-Shaffah (37):98:
- 18) Ibadah yang di terima Allah SWT.hanya ibadah para ulama. Dan yang mereka anggap ulama itu hanya keturunan Nabi Muhammad Saw, selain keturunan Nabi hanya sebatas Ustaz dan tidak boleh di sebut ulama.
- 19) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka puang la'lang mengusulkan agar nama Majelis Ulama Indonesia di ubah menjadi Majelis Uztas Indonesia.
- 20) Menganggap puasa ramadhan yang sah hanya puasa 30 hari, sedangkan puasa 29 hai dianggap menantang Nabi Muhammad Saw. Tidak ada perintah Allah dalam al-Quran yang mengatakan ikut teropong, ikut air laut.ini semua termasuk hal-hal baru dalam agama (kesesatan).
- 21) Baiat merupakan kesempurnaan iman sehingga:
 - a) Tidak mengangkat iman kecuali orang yang beriman, dan tidak dianggap orang eriman bila belum di berbaiat.
 - b) Walau hafal al-Quran dan hadis, tetapi belum berbaiat, maka ia dianggap belum beriman dan tidak beragama sekaligus.
 - c) Tidak menunjuk orang yang belum berbaiat menjadi kepala desa, Anggota DPR, Camat dan pemimpin lainnya.
 - d) Tidak membiarkan orang meninggal di selenggarakan sebelum oleh orang yang belum berbaiat ada api neraka.

Maka dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa mengeluarkan Fatwa,²² yang menetapkan:

Pertama: Thariqat Taj al-Khawatiyah Syekh Yusuf Gowa yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalawatiy Qaddasa Allahu Sirrahu

²² Keputusan Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016

al-Makassaryy al-Bugisiy al-Bhutuniy/Syekh Andi Malakuti Puang La'lang dinyatakan SESAT dan Menyesatkan dengan alasan :

- 1) Memiliki pemahaman yang menyimpang dari al-Quran dan Hadis.
- 2) Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i;
- 3) Mengingkari otentitas al-Quran dan kebenaran isi al-Quran;
- 4) Menafsirkan al-Quran tidak berdasar pada kaidah-kaidah penafsiran;
- 5) Berpotensi megundang keresahan dan komplik horizontal dan internal umat Islam di Kabupaten Gowa dan daerah-daerah penyerbaranya;

Kedua, mengajak Andi Malakuti Puang La'lanfg beserta seluruh pengikutnya untuk kembali kepada aqidah Islam yang murni, yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. *Ketiga*, menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dan mengikuti thariqat tersebut. *Keempat*, meminta kepada Umat Islam untuk tidak terpancing dan mengambil tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. *Kelima*, merekomendasikan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas melarang thariqat tersebut menagajarkan dan menyebarkan ajaranya demi menjaga kemurnian Islam, keutuhan Umat Islam serta stabilitas keamanan.

D. Penutup

Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Keagamaan Dan Aliran Kepercayaan (Sesat). Di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : P ER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 september 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan. Peran Kejaksaan dalam melakukan tindakan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan khususnya di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu dengan membentuk tim pengawas aliran kepercayaan (PAKEM) yang memuat beberapa unsur lembaga pemerintah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, melakukan pembinaan dengan bekerja sama dengan Kementrian Agama Gowa, serta kegiatan penyelidikan dan pengawasan guna menambah data perkembangan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh

Yusuf. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Gowa merujuk pada Undang-Undang No. 1/Pnps/1965, dalam proses penegakan hukum tersebut, Kejaksaan menjumpai beberapa kendala berupa adanya penangguhan dari kepolisian serta wabah Covid 19, padahal pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengeluarkan rekomendasi pembubaran dan juga telah ada Fatwa dari Majelis ulama Indonesia Kabupaten Gowa.

Daftar Pustaka

Buku

- Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* Cet, 2 ;Makassar:Alauddin University Press, 2016.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an mashaf Tajwid di ponegoro*
- Departemen Agama RI *Kompilasi Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Hidup Beragama*, Edisi ketujuh Jakarta, 2003
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Hamzah Hazan, *Hukum Pidana Islam* Watampone:Syahadah,2016
- Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana bagian pertama : penyelidikan dan penyidikan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* Depok:Rajagrafindo, 2017.
- St. Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, Jakarta:balai Pustaka, 2007
- Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah* Cet, 3;Jakarta, 2014.
- Wirman Burhan, *Pendidikan Kewarganegaraan , Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945* Cet, 2; Jakarta :Raja Grafindo, 2016
- WJS Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1952
- Viswandro,dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* Yogyakarta: Pustaka Yustisial.

Jurnal

- Fahrizal Affandi *Pakem : Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Negara*
- Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Penguatan Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan aliran Keagamaan Dalam Masyarakat/PAKEM Demi Ketertiban Dan Ketentraman Umum* Jakarta:2017.
- kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama Studi Tentang Paham/Aliran Keagamaan*,

Dakwah, Dan kerukunan Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016

Rekomendasi Bupati Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol.

Peraturan Nomor : R 44/p.4.13/dsb.2/9/2019 *tentang perihal laporan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat di wilayah hukum kabupaten tahun 2019 tanggal 30 september 2019.*

Link

<https:kbbi.web.id/sesat.html>

Liha https://www.Kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang

Lihat <https://www.boombastis.com/fakta-tarekat-al-khawati>

<https://fajar.co.id/2019/06/16/tiga-tarekat-khalwatiyah--dukung-fatwa-mui-soal-sesatnya-tajul-khalwatiyah->

<http://kejari-gowa.go.id/profil/tri-krama-adhyaksa>

Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas Kepala kejaksaan” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/kepala-kejaksaan-negeri/>

Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Intelijen” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/intelijen>

Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Pembinaan” <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/pembinaan>

Sejarah kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gowa <http://kejari-gowa.go.id/profil/visi>